



**PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jln. Trans Papua Km.4 Tanah Merah Tlp(0957)- E-mail: disdik\_boven@yahoo.com*



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BOVEN DIGOEL**  
**NOMOR : 421.1 / 791 / P & K/X/2019**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

- Membaca** : Berdasarkan Surat Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ,Selaku Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor: 421.1/791 /P & K/ X/ 2019/ Beserta Lampiran – Lampirannya.
- Menimbang** : 1 bahwa berdasarkan hasil verifikasi PAUD Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel, Kepada Lembaga tersebut dapat diberikan Izin perpanjangan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2 bahwa Izjin Operasional Pendidikan dimaksud dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- 3 bahwa untuk mengesahkan kepemilikan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel
- Mengingat** : 1 Undang – undang nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-undang nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3 Undang-undang no 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah
- 4 Peraturan pemerintah nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5 Peraturan pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 6 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 7 Undang-undang nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
- 8 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel no 7 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada Empat Pulu Lima (45) PAUD pada lampiran ke-3 yang diakui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boven Digoel.
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tersebut terhitung Mulai: Tanggal 03 Oktober 2019 s/d 03 Oktober 2021.
- Ketiga : Pemegang izin ini:
- 1 Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  - 2 Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
  - 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan
  - 4 Wajib mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Tanah Merah  
Pada Tanggal : 03 Oktober 2019

*Wk* **KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN  
BOVEN DIGOEL**



**MATHIAS KAINON, S.Pd. M.Pd**  
**PEMBINA TK.I**  
**NIP. 196707141995121004**

Tembusan Kepada Yth:

1. Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas di Jakarta
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Papua di Jayapura
5. Bupati Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah
6. Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah
7. Arsip

Lampiran : Pemberian Izin Perpanjangan Operasional Pendidikan Usia  
Dini ( PAUD ) Kabupaten Boven Digoel  
Nomor : 421.1 /791 / P & K / X / 2019  
Tanggal : 03 Oktober 2019

NO	NAMA PAUD	ALAMAT	DISTRIK	NSS
1	PAUD SITI KHODIJA	JL. TRANSPAPUA KAMPUNG PERSATUAN	MANDOBO	
2	PAUD St. BEATA MARIA PETRONELA	KAMPUNG AMPERA	MANDOBO	
3	TAMAN KANAK-KANAK SHALOM	KAMPUNG PERSATUAN	MANDOBO	
4	PAUD NEGERI BERDIKARI MAWAN	KAMPUNG MAWAN	MANDOBO	
5	PAUD St MAXI MILIAN GOL	KAMPUNG MARIAN	MANDOBO	
6	PAUD GBI BUKIT KESUCIAN	KAMPUNG PERSATUAN	MANDOBO	
7	PAUD St. BERNADETHA UMAP	KAMPUNG UMAP	MINDIPTANA	
8	PAUD WUMEK	KAMPUNG ANDOKBIT	MINDIPTANA	
9	PAUD MAWAR	KAMPUNG ESEMBIT	MINDIPTANA	
10	PAUD TK NEGERI NONGGUMEEP	KAMPUNG TINGGAM	MINDIPTANA	
11	PAUD NEGERI NUPTANA YEMAN	KAMPUNG KAMKA	MINDIPTANA	
12	PAUD NEGERI REREIMAN	KAMPUNG OSO	MINDIPTANA	
13	PAUD KAWANGGOT WAUP	KAMPUNG KAWANGTET	KOMBUT	
14	PAUD St. SISILIA AMUAN	KAMPUNG AMUAN	KOMBUT	
15	PAUD AL-HIDAYAH ASIKI	KAMPUNG ASIKI	JAIR	
16	TK CENDERAWASIH	KEMP POP 19	JAIR	
17	PAUD BIAN MAUGOP	KAMPUNG BUTIPTIRI	JAIR	
18	PAUD TUNAS HARAPAN	CAMP 03 POP 19	JAIR	
19	TK St THERESIA KANAK - KANAK YESUS	KAMPUNG ASIKIE	JAIR	
20	PAUD KARTINI	CAMP INOCIN	JAIR	
21	PAUD MIFTAHUL HUDA ISLAMI	POP B - GETENTIRI	JAIR	
22	PAUD DIASPORA	POP B GETENTIRI	JAIR	
23	TK NEGERI CAMP 19	CAMP. 19	JAIR	
24	PAUD WU'UN KADIN	KAMPUNG UPYETETKO	WAROPKO	
25	PAUD ARIMBET	KAMPUNG ARIMBET	ARIMOP	
26	PAUD St. YAKOBUS GINGGIMOP	KAMPUNG GINGGIMOP	ARIMOP	
27	PAUD NEGERI TIROP	KAMPUNG UJUNG	ARIMOP	
28	PAUD St. TERESIA JEROP	KAMPUNG MAJU WAKEREOP	ARIMOP	
29	PAUD St. AGNES	KAMPUNG PATRIOT	ARIMOP	
30	PAUD AUJATRI NUGULEGEYE	KAMPUNG AUTRIOP	INIYANDIT	
31	PAUD St. PETRUS	KAMPUNG OGENETAN	INIYANDIT	
32	PAUD NEGERI GOROMBONAN	KAMPUNG OGENETAN	INIYANDIT	
33	PAUD BOMA	KAMPUNG BOMA	BOMAKIA	
34	PAUD PETRA	KAMPUNG BOMA II	BOMAKIA	
35	PAUD BUNDA	KAMPUNG BOMA I	BOMAKIA	
36	PAUD NINGGIMON GAGUOP	KAMPUNG GAGUOP	MANGGELUM	
37	PAUD WAHI KIKI	KAMPUNG WAGAI	SUBUR	
38	PAUD St. YOHANIS PEMBAPTIS	KAMPUNG TIMKA	NINATI	
39	PAUD ANA ANGELA	KAMPUNG NINATI	NINATI	
40	PAUD TUT WURI HANDAYANI	KAMPUNG MANDOBO	KOUH	
41	PAUD SAKSI	KAMPUNG KOUH	KOUH	
42	PAUD KASIH IBU	KAMPUNG JAIR	KOUH	
43	PAUD BERKAT	KAMPUNG BIWAGE	KAWAGIT	
44	PAUD NEGERI REY BOMBUMA	KAMPUNG KOMBAY	KOMBAY	
45	PAUD St. TERESIA ANGGAMBURAN	KAMPUNG ANGGAMBURAN	SESNUK	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

MATHIAS KAINON, S.Pd.M.Pd  
DEWASA TIK I